



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Masagus Zulkipli Bin Zainal Aripin Alm.;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Berau Ilir Kelurahan Kelumpang Jaya
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat
Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** dengan pidana Penjara **Selama 6 (Enam) Bulan Penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 Dengan No. HP : 085366897121 IMEI 1 : 860397053011390 IMEI 2 : 860397053011382.
 - 1 (Satu) Buah Buku Catatan/Rekapan Togel untuk memasang togel.

Terhadap Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) 2 (Dua) lembar, uang senilai Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) 7 (Tujuh) lembar dan uang senilai Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) 6 (Enam) lembar.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) Pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Sungai Berau Ilir Kel.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumpang Jaya Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) Sungai Berau Ilir Kel. Kelumpang Jaya Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Saksi ADI JAYA MULYADI Bin MUKSIN, Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN Dan Saksi GILANG PRATAMA Bin LUKMAN sedang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN Dan Saksi GILANG PRATAMA Bin LUKMAN ikut memasang judi togel terlebih dahulu setelah itu Saksi ADI JAYA MULYADI Bin MUKSIN Bersama Kanit Pidum Langsung melakukan Penggeledahan rumah bersama dengan Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN Dan Saksi GILANG PRATAMA Bin LUKMAN ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel, 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 : 860397053011390 Imei 2 : 86039705301182 dan Uang Senilai Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah). Maka terhadap Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) dan barang bukti di bawa ke kantor polres empat lawang untuk di tindak lanjuti.

Adapun cara untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong dengan cara masyarakat yang ingin memasang terkadang datang kerumah ataupun lewat telpon dan sms kepada Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) tersebut dan jika yang memasang tersebut berhasil menang uang yang dipertauruhkan Minimal Rp.1.000 (Seribu) Rupiah Bertambah Apabila tebakan/ pasangan dari 2 (Dua) angka yang benar/tepat maka si pemasang tersebut akan dibayar 60 kali Rp.1.000,- (60x1.000) = Rp.60.000,- (Enam Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka yang benar/tepat maka pasangan akan dibayar 300 kali Rp.1.000,- (300xRp.1.000,-) = Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka yang benar atau tepat maka pemasang tersebut akan dibayar 2.500 kali Rp.1.000,- (2.500xRp.1.000,-) = Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm).

Bahwa Terdakwa MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Jaya Mulyadi bin Muksin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Berau Ilir Kel. Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa bermula Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin, Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman sedang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dengan cara Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ikut memasang judi togel terlebih dahulu setelah itu Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin bersama Kanit Pidum Langsung melakukan Penggeledahan rumah bersama dengan Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel, 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 : 860397053011390 Imei 2 : 86039705301182 dan Uang Senilai Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari togel.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres empat lawang untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa permainan togel merupakan permainan tebak angka yang sifatnya untung-untungan dengan cara masyarakat yang ingin memasang angka terkadang datang kerumah ataupun lewat telpon dan sms kepada Terdakwa tersebut dan jika yang memasang tersebut berhasil menang uang yang dipertauruhkan Minimal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Bertambah Apabila tebakkan/ pasangan dari 2 (Dua) angka yang benar/tepat maka si

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut akan dibayar 60 kali lipat Rp1.000,00- (60x1.000) = Rp60.000,00 (Enam Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka yang benar/ tepat maka pasangan akan dibayar 300 kali lipat atau Rp1.000,00 (300xRp1.000,00)= Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka yang benar atau tepat maka pemasang tersebut akan dibayar 2.500 kali lipat atau Rp1.000,00 (2.500xRp1.000,00) = Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar dan uang taruhan tersebut menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Gilang Pratama Bin Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Berau Ilir Kel. Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa bermula Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin, Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman sedang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dengan cara Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ikut memasang judi togel terlebih dahulu setelah itu Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin bersama Kanit Pidum Langsung melakukan Penggeledahan rumah bersama dengan Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel, 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 : 860397053011390 Imei 2 :86039705301182 dan Uang Senilai Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari togel.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres empat lawang untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa permainan togel merupakan permainan tebak angka yang sifatnya untung-untungan dengan cara masyarakat yang ingin memasang angka terkadang datang kerumah ataupun lewat telpon dan sms kepada Terdakwa tersebut dan jika yang memasang tersebut berhasil menang

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipertauruhkan Minimal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Bertambah Apabila tebakan/ pasangan dari 2 (Dua) angka yang benar/tepat maka si pemasang tersebut akan dibayar 60 kali lipat Rp1.000,00- (60×1.000) = Rp60.000,00 (Enam Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka yang benar/ tepat maka pasangan akan dibayar 300 kali lipat atau Rp1.000,00 ($300 \times \text{Rp}1.000,00$)= Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka yang benar atau tepat maka pemasang tersebut akan dibayar 2.500 kali lipat atau Rp1.000,00 ($2.500 \times \text{Rp}1.000,00$) = Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar dan uang taruhan tersebut menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Berau Ilir Kel. Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana togel;
- Bahwa judi togel adalah jenis judi dengan cara menebak angka yang akan keluar, jika angka yang ditebak keluar maka yang memasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang;
- Bahwa judi togel sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak angka yang akan keluar;
- Bahwa pada saat kejadian polisi menemukan 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel, 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 : 860397053011390 Imei 2 : 86039705301182 dan Uang Senilai Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah hasil keuntungan Terdakwa dari orang yang memasang taruhan;
- Bahwa uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel;
2. 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121
Imei 1 :860397053011390 Imei 2 :86039705301182;
3. Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
dengan pecahan uang senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 2
(Dua) lembar, uang senilai Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 7 (Tujuh) lembar
dan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 6 (Enam) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-
saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan
dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut
hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib
bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Berau Ilir Kel. Kelumpang Jaya
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ditangkap
oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa bermula Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin, Saksi Bagus
Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman sedang
melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dengan cara Saksi Bagus
Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ikut memasang
judi togel terlebih dahulu setelah itu Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin
bersama Kanit Pidum Langsung melakukan Penggeledahan rumah bersama
dengan Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin
Lukman ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah catatan togel /
rekapan togel untuk memasang togel, 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo
A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 :860397053011390 Imei 2 :
86039705301182 dan Uang Senilai Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu
rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah hasil keuntungan Terdakwa dari orang yang
memasang taruhan;
- Bahwa uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli
kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



- Bahwa permainan togel merupakan permainan tebak angka yang sifatnya untung-untungan dengan cara masyarakat yang ingin memasang angka terkadang datang kerumah ataupun lewat telpon dan sms kepada Terdakwa tersebut dan jika yang memasang tersebut berhasil menang uang yang dipertauruhkan Minimal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Bertambah Apabila tebakan/ pasangan dari 2 (Dua) angka yang benar/ tepat maka si pemasang tersebut akan dibayar 60 kali lipat Rp1.000,00- (60x1.000) = Rp60.000,00 (Enam Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka yang benar/ tepat maka pasangan akan dibayar 300 kali lipat atau Rp1.000,00 (300xRp1.000,00)= Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka yang benar atau tepat maka pemasang tersebut akan dibayar 2.500 kali lipat atau Rp1.000,00 (2.500xRp1.000,00) = Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar dan uang taruhan tersebut menjadi milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur barang siapa atau yang diidentikkan oleh “ *Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang



sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict” (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIPIIN (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya ;



Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* adalah sebuah permainan yang dalam menentukan pemenangnya tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang mana dalam permainan tersebut yang menang akan mendapatkan hadiah uang sedangkan yang kalah harus mengeluarkan uang.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung sifat alternatif dalam sub unsur pertama yaitu *dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian* dan sub unsur kedua yaitu *dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, sehingga dengan telah salah satu dari sub unsur tersebut, maka sub unsur lainnya haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Berau Ilir Kel. Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa bermula Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin, Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman sedang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dengan cara Saksi Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ikut memasang judi togel terlebih dahulu setelah itu Saksi Adi Jaya Mulyadi Bin Muksin bersama Kanit Pidum Langsung melakukan Penggeledahan rumah bersama dengan Saksi

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Setiawan Bin Thamrin Dan Saksi Gilang Pratama Bin Lukman ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel, 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 :860397053011390 Imei 2 :86039705301182 dan Uang Senilai Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah hasil keuntungan Terdakwa dari orang yang memasang taruhan;

Menimbang, bahwa uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan togel merupakan permainan tebak angka yang sifatnya untung-untungan dengan cara masyarakat yang ingin memasang angka terkadang datang kerumah ataupun lewat telpon dan sms kepada Terdakwa tersebut dan jika yang memasang tersebut berhasil menang uang yang dipertauruhkan Minimal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Bertambah Apabila tebakkan/ pasangan dari 2 (Dua) angka yang benar/tepat maka si pemasang tersebut akan dibayar 60 kali lipat Rp1.000,00- (60×1.000) = Rp60.000,00 (Enam Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka yang benar/ tepat maka pasangan akan dibayar 300 kali lipat atau Rp1.000,00 ($300 \times \text{Rp}1.000,00$)= Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka yang benar atau tepat maka pemasang tersebut akan dibayar 2.500 kali lipat atau Rp1.000,00 ($2.500 \times \text{Rp}1.000,00$) = Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah), dan apabila angka tebakkan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar dan uang taruhan tersebut menjadi milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari orang lain untuk mengikuti permainan menebak angka, sedangkan angka yang ditebak tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan dengan ketentuan apabila tebakannya tepat maka uang dari orang lain tersebut akan dikembalikan secara berlipat dan jika tebakkan oran lain tersebut salah maka uang itu akan diambil oleh Terdakwa, telah membuktikan adanya perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menerima uang untuk memasang nomor togel tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan hasil dari perjudian togel tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-harinya sehingga patut untuk dinyatakan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur kedua ini haruslah dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel;
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121
Imei 1 : 860397053011390 Imei 2 : 86039705301182;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



Karena barang bukti tersebut adalah alat-alat bantu Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhannya haruslah dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 2 (Dua) lembar, uang senilai Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 7 (Tujuh) lembar dan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 6 (Enam) lembar.

karena uang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MASAGUS ZULKIPLI Bin ZAINAL ARIPIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk memberikan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht



kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah catatan togel / rekapan togel untuk memasang togel;
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A12 Nomor Hp : 085366897121 Imei 1 :860397053011390 Imei 2 :86039705301182;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 2 (Dua) lembar, uang senilai Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 7 (Tujuh) lembar dan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 6 (Enam) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua , Diaz Nurima Sawitri, S.H. dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Lht